



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 74 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN APLIKASI ELEKTRONIK
SISTEM INFORMASI KINERJA TERINTEGRASI HEBAT
AKURAT DAN AKUNTABEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam proses pemerintahan yang berbasis *Good Governance* di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, maka perlu dibangun aplikasi elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terintegrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Penyelenggaraan Aplikasi Elektronik Sistem Informasi Kinerja Terintegrasi Hebat Akurat dan Akuntabel;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN APLIKASI ELEKTRONIK SISTEM INFORMASI KINERJA TERINTEGRASI HEBAT AKURAT DAN AKUNTABEL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Wali Kota adalah Wali kota Probolinggo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah;
6. Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data (*input*), mengolah data (proses) dan memberi informasi (*output*) serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan dalam memori
7. Perangkat keras adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada didalamnya atau yang beroperasi didalamnya serta dibedakan dengan perangkat lunak (*software*) yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya;
8. Perangkat Lunak adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara *Smart Digital*, termasuk program komputer, dokumentasinya dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer atau dengan kata lain bagian sistem komputer yang tidak berwujud.
9. Aplikasi adalah Aplikasi Elektronik Sistem Informasi Kinerja Terintegrasi Hebat Akurat dan Akuntabel yang bernama SINERGI HANDAL adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan data SAKIP mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penggunaan anggaran secara terintegrasi dan dapat diakses secara *online*.

10. Penanggung Jawab Aplikasi adalah Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan mendasar pada aplikasi SINERGI HANDAL, baik berupa fitur, menu dan hak akses yang diberikan.
11. Pengguna Aplikasi adalah Wali Kota, Perangkat Daerah, dan *stakeholders*/pemangku kepentingan yang diberi kewenangan untuk mengidentifikasi, memilah, memverifikasi data yang diinput ke dalam aplikasi SINERGI HANDAL sesuai dengan ketentuan.
12. Pengolahan Data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data dan penyimpanan data.
13. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi pengguna informasi berupa penggambaran suatu kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan.
14. Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengarkan melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi aplikasi SINERGI HANDAL yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. *Server* adalah sebuah komputer yang menyediakan layanan bagi komputer-komputer lain.
17. *Database* adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan program komputer untuk memperoleh informasi.
18. Pengolahan Data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data dan penyimpanan data.
19. Administrator SINERGI HANDAL yang selanjutnya disebut Administrator adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem.
20. Nama Domain adalah alamat internet aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Aplikasi.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk :

- a. mengoptimalkan pelaksanaan SAKIP Pemerintah Daerah;
- b. mengoptimalkan monitoring evaluasi implementasi SAKIP Pemerintah Daerah;
- c. mengintegrasikan semua data SAKIP mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah ke dalam satu sistem Aplikasi; dan
- d. mempermudah Wali Kota dan *Stakeholders* dalam mengakses dan mendapatkan data serta informasi mengenai implementasi SAKIP Pemerintah Kota Probolinggo.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah mengatur tentang :

- a. pengelolaan Aplikasi;
- b. tata laksana; dan
- c. pembiayaan.

BAB IV
PENGELOLAAN APLIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) SINERGI HANDAL merupakan Aplikasi Penerapan SAKIP Pemerintah Daerah yang mengintegrasikan antara perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan anggaran untuk kepentingan pemenuhan data dari Pengguna Aplikasi.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki domain yakni : <http://sinergi-handal.probolinggokota.go.id>.
- (3) Sistem Aplikasi yang dibangun tersebut memiliki fungsi antara lain :

- a. menginput data SAKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. merekap dan menganalisa data SAKIP berdasarkan informasi yang telah dimasukkan pada Aplikasi; dan
- c. mencetak dokumen SAKIP sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jenis Data

Pasal 6

Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan pengintegrasian data SAKIP Pemerintah Daerah yang dihimpun dalam beberapa menu, yaitu :

- a. beranda;
- b. master umum;
- c. master kinerja;
- d. perencanaan kinerja;
- e. pemetaan;
- f. pengukuran kinerja;
- g. pelaporan kinerja;
- h. evaluasi kinerja;
- i. master;
- j. anggaran; dan
- k. pengaturan.

Pasal 7

- (1) Menu terkait master umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi data sebagai berikut:
 - a. kategori Perangkat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. unit organisasi;
 - d. jabatan;
 - e. pemangku jabatan;
 - f. fungsi;
 - g. program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - h. mapping bidang urusan;
 - i. kategori reviu;
 - j. program; dan
 - k. kegiatan.
- (2) Menu terkait master kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi data sebagai berikut :

- a. visi RPJMD;
 - b. visi dan misi;
 - c. misi RPJMD;
 - d. tujuan RPJMD;
 - e. sasaran RPJMD;
 - f. urusan & bidang urusan;
 - g. tujuan Perangkat Daerah;
 - h. sasaran Perangkat Daerah; dan
 - i. program dan kegiatan.
- (3) Menu terkait perencanaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi data sebagai berikut :
- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah;
 - b. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
 - c. Indikator Kinerja Individu; dan
 - d. Perjanjian Kinerja.
- (4) Menu terkait pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi data sebagai berikut :
- a. *cascading* RPJMD;
 - b. *cascading* RENSTRA;
 - c. pohon kinerja pemerintahan; dan
 - d. pohon kinerja perangkat daerah.
- (5) Menu terkait pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf f meliputi data sebagai berikut :
- a. target kinerja;
 - b. capaian kinerja; dan
 - c. alasan dan solusi.
- (6) Menu terkait pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi data sebagai berikut :
- a. keselarasan;
 - b. rencana strategis;
 - c. indikator kinerja utama;
 - d. rencana kinerja tahunan;
 - e. monitoring dan evaluasi anggaran;
 - f. penetapan kinerja;
 - g. pengukuran kinerja; dan
 - h. laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP).
- (7) Menu terkait evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi data sebagai berikut :

- a. *checklist reuiu*; dan
 - b. tindak lanjut.
- (8) Menu terkait Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j meliputi data sebagai berikut :
- a. pagu anggaran; dan
 - b. realisasi anggaran.
- (9) Menu terkait Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k meliputi data sebagai berikut :
- a. informasi sistem; dan
 - b. menu.

Bagian Ketiga

Penanggung Jawab Aplikasi

Pasal 8

- (1) Penanggung Jawab Aplikasi, yaitu :
- a. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Probolinggo sebagai penanggung jawab pengelolaan Aplikasi; dan
 - b. Kepala Subkoordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Probolinggo sebagai penanggung jawab Aplikasi.
- (2) Penanggung Jawab Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga selaku Administrator Pusat Aplikasi yang bertanggung jawab untuk :
- a. menjamin keberlangsungan, kelancaran dan penggunaan Aplikasi;
 - b. memberikan informasi terkait dengan proses penghimpunan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam sistem Aplikasi;
 - c. menjamin keamanan Aplikasi; dan
 - d. melaksanakan penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna Aplikasi.

Pasal 9

Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dibantu oleh Tim Pengelola Aplikasi yang terdiri dari :

- a. Tim Pendamping yang beranggotakan beberapa Perangkat Daerah yaitu :
 1. super administrator Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;
 2. administrator Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo; dan
 3. administrator Inspektorat Kota Probolinggo.

- b. Tim Teknis yaitu tenaga ahli atau personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi.

Pasal 10

- (1) Tim Teknis dan Tim Pendamping Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan Aplikasi.
- (2) Tim Teknis dan Tim Pendamping Aplikasi ditetapkan Wali Kota.
- (3) Dalam hal pemeliharaan Aplikasi dapat dilakukan oleh penyedia jasa yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi.

Bagian Keempat

Pengguna Aplikasi

Pasal 11

- (1) Dalam pemanfaatan Aplikasi, diberikan Hak Akses Pengguna kepada Pengguna Aplikasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberian Hak Akses Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak akses Perangkat Daerah.
- (3) Pemberian Hak Akses Pengguna dilakukan dengan ketentuan :
 - a. setiap Perangkat Daerah mendapatkan satu Hak Akses Pengguna atau *user access*;
 - b. pemegang hak Akses Perangkat Daerah adalah pejabat dan/atau staf yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah untuk menangani pemanfaatan Aplikasi;
 - c. kewajiban pemegang hak Akses pengguna adalah :
 1. mengkoordinasikan Pengelolaan Aplikasi pada lingkup Perangkat Daerah;
 2. mengkoordinasikan pemenuhan data sebagai bahan pelaporan Aplikasi beserta dokumen pendukung ke setiap *stakeholder* yang terkait;
 3. memverifikasi data dan dokumen pendukung sebelum di *entry* ke dalam Aplikasi; dan
 4. mengikuti ketentuan dan mekanisme pada Aplikasi.
- (4) Pemegang hak Akses pengguna di Perangkat Daerah ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah melalui surat perintah Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.

Pasal 12

Administrator pusat Aplikasi dapat memberhentikan Pengguna Aplikasi atau pemegang hak Akses dalam hal pengguna tidak melaksanakan ketentuan atau melaksanakan tindakan yang rentan terhadap keamanan Aplikasi atau melakukan pemanfaatan Aplikasi tidak sesuai dengan ketentuan.

BAB V

MEKANISME PENGGUNAAN APLIKASI

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan Aplikasi, Pengguna Aplikasi melakukan pengisian dan pelaporan data sesuai indikator yang ada pada Aplikasi dengan mekanisme yang telah ditentukan.
- (2) Pengisian dan pelaporan data Aplikasi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. data dimasukkan setiap jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Pengguna Aplikasi;
 - b. setiap data yang dimasukkan dalam Aplikasi dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah dalam bentuk *hardcopy* untuk dilakukan validasi; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah melakukan validasi terhadap laporan untuk mengetahui kevalidan data dan informasi yang dimasukkan dalam Aplikasi.

Pasal 14

- (1) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Probolinggo melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Aplikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Probolinggo dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Aplikasi.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pos Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 21 September 2022

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 21 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H

NIP. 19780608 200903 1 004